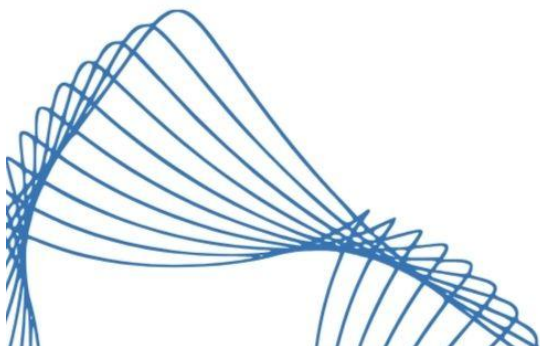




LAPORAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) 2024

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, Pelaku Usaha, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan 8 (delapan) area perubahan yaitu penataan dan pengelolaan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur negara, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja. Secara khusus, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di samping itu, secara umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga

profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana mewajibkan setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada lingkungan kerja, dimulai dari sistem perencanaan, tata kelola, pengembangan aplikasi, pemeliharaan dan penggunaan data serta informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik sehingga perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 merupakan dasar hukum untuk akselerasi pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi dengan fokus pada delapan area perubahan termasuk pengelolaan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, Sumber Daya Manusia Aparatur Negara, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan perlunya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintahan sebagai upaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan aturan yang mengikat setiap Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam lingkungan kerjanya, termasuk dalam perencanaan, tata kelola, pengembangan aplikasi, pemeliharaan dan penggunaan data serta informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan kerja dinas ini akan mendukung transparansi, akuntabilitas dan kolaborasi antar instansi pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan kewenangan melalui pengawasan berbasis elektronik.

b. Tujuan

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah.

b. Mendorong transparansi dan akuntabilitas

Dengan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

c. Memperkuat kolaborasi antar instansi

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan instansi pemerintah

lainnya dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

d. Mengurangi penyalahgunaan kewenangan

Melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang berbasis elektronik diharapkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

e. Mendukung reformasi birokrasi

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

f. Mematuhi peraturan yang berlaku

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nusa Tenggara Timur juga bertujuan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023.

g. Melakukan evaluasi dan pelaporan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem ini dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

A. Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Visi Dan Misi

Adapun Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: “Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” Sedangkan Berdasarkan Visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan misi ke-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu: “Mewujudkan Manusia Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global”.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah :

1. Mengembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan dan menumbuhkan para UKM baru.

Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1.
 - a. Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel;

- b. Berkembangnya koperasi meliputi pengembangan akses pasar bagi produk koperasi, pembinaan dan bimbingan teknis bagi Anggota koperasi, Kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi lainnya.
- 2. Tujuan 2. Menumbuhkembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum.

Tujuan dan sasaran, indikator tahun 2024 secara lengkap berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN DASAR 2023 (%)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
					2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Presentase Koperasi Aktif	77,81%	80%	82%	85%	85%
		Berkembangnya koperasi meliputi pengembangan akses pasar bagi produk koperasi; Pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota koperasi; Kemitraan	Presentase Pemberdayaan dan	1%	2%	3,5%	5%	5%

		antar koperasi dan badan usaha lainnya; pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi lainnya.	Pengembangan Koperasi					
2	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan pelaku UKM serta menumbuhkan wirausaha baru.	Menumbuhkembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum	Presentase Pertumbuhan UKM dan Kewirausahaan	5%	10%	12%	13%	13%

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Dalam menunjang kinerja pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah kepala dinas dibantu oleh bidang-bidang meliputi : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi, Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang plt. Kepala Bidang yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta

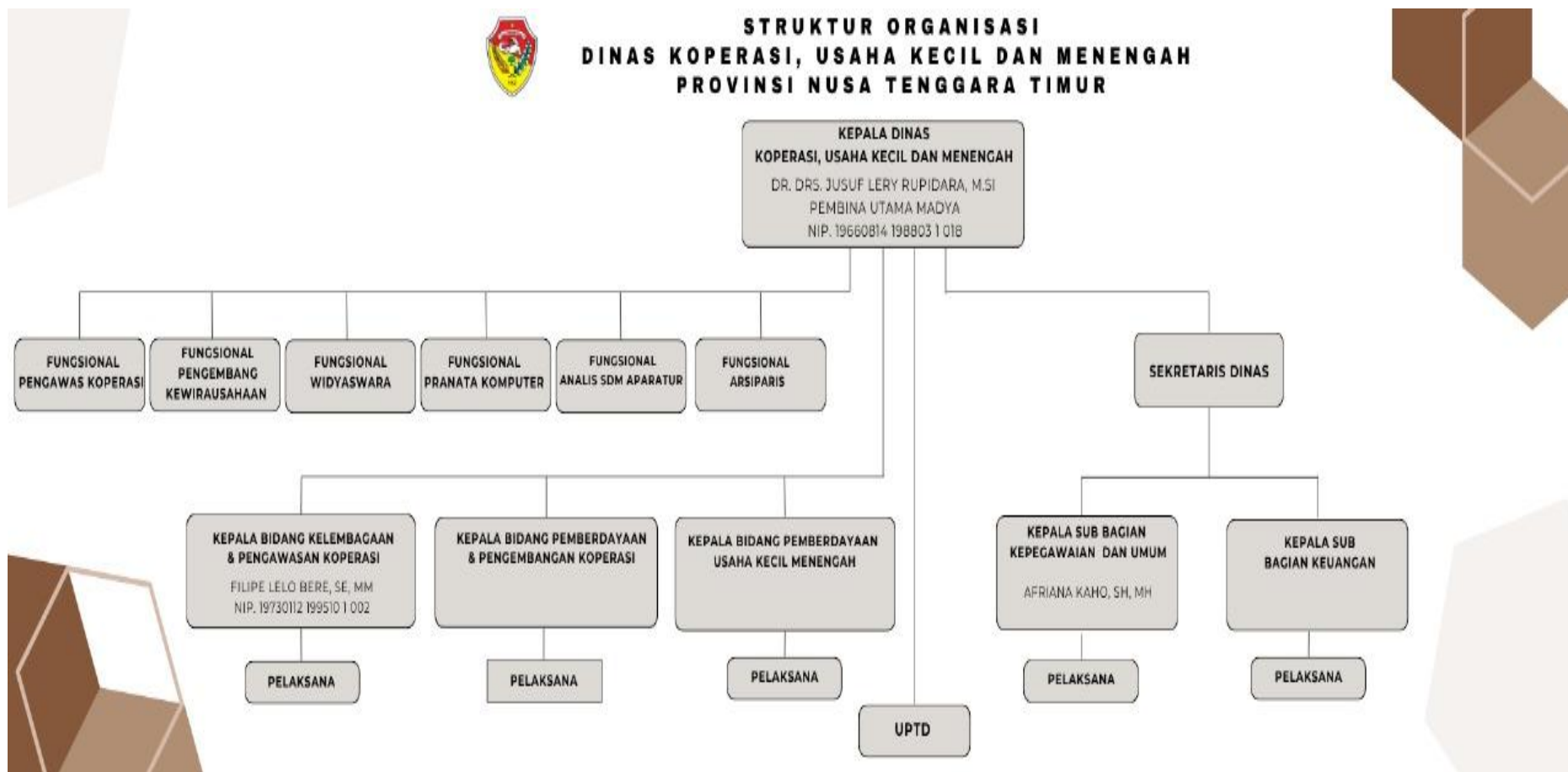
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada langsung dibawah Gubernur Nusa Tenggara Timur secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Adapun profil Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas yang membawahi:
 1. Sekretariat Dinas;
 2. Bidang-Bidang.
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (Dua) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang sebanyak 3 (Tiga) Bidang :
 1. Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi;
 2. Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi;
 3. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



BAB III
GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PERANGKAT DAERAH

A. Kondisi Umum Implementasi SPBE (SK Tim Implementasi SPBE Perangkat Daerah dan Program Kerja)

Pembentukan Tim Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas nomor : 100.3.3/11/KUKM. SK ini mengatur penunjukan anggota tim, struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing anggota.

B. Sarana Prasarana Pendukung

1. Alokasi Anggaran Tahun 2024 yang berkaitan dengan TIK

Berdasarkan Daftar Perubahan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2024, terdapat anggaran pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung TIK yaitu :

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran Tahun 2024 yang Berkaitan dengan TIK

No	Uraian	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Anggaran
1.	Komputer All In One Spesifikasi : Intel Core i3-1115G4, SSD 256 GB, Ram 4 GB, Graphics: Integrated Intel UHD Graphics, Display: 21.5" FHD	4 Unit	Rp. 10.947.396	Rp. 43.789.584
2.	Laptop Spesifikasi : AMD Ryzen 3 5300U, SSD 512 GB, Ram 8 GB DDR4, Graphics: Integrated AMD Radeon Graphics, Display: 14" FHD	3 Unit	Rp. 9.330.000	Rp. 27.990.000

3.	Printer Spesifikasi : Maximum resolution print : 5760 x 1440 dpi, Maximum resolution scan : 600 x 1200 dpi, Maximum resolution copy : 300 x 300 dpi/Print speed B/C : up to 33.0 ppm/15.0 ppm	3 Unit	Rp. 3.823.000	Rp. 11.469.000
4.	Harddisk Internal SSD Spesifikasi : 500 Gb	3 Unit	Rp. 1.941.000	Rp. 5.823.000
Total Anggaran Sarana/ Prasarana TIK				Rp. 83.071.584

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh sumber daya Aparatur Sipil negara (ASN) dan non ASN. Jumlah ASN dan non ASN yaitu 76 orang dengan rincian ASN (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 38 orang dan non ASN yang terdiri Tenaga Honorer (non ASN) sebanyak 38 orang. Berikut gambaran tentang sumber daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
	PNS	
1	S3	1
2	S2	10
3	S1	17
6	D3	3
7	SMA	7
9	SMP	0
10	SD	0
	Jumlah	38
	Tenaga Honor (Non ASN)	
1	S2	1
2	S1	27
3	D3	4
4	SMA	6
	Jumlah	38

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Januari 2025

Tenaga Fungsional pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas Pengawas Koperasi, Widyaiswara, Arsiparis dan Pranata Komputer.

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan
Tugas Fungsional

No	Fungsional	Jumlah Orang
1	Pengawas Koperasi	6
2	Widyaiswara	1
3	Arsiparis	4
4	Pranata Komputer	2
	Jumlah	13

Sumber data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Januari 2025

3. Rencana Program Kerja Pengembangan SDM TIK.

a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Mengadakan pelatihan bagi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kompetensi dalam penggunaan TIK dan pemanfaatan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

b. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi serta melakukan evaluasi untuk menentukan efektivitas penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

c. Peningkatan Layanan Publik

1. Media Sosial: Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Tiktok dan Instagram untuk menyampaikan informasi terkait program, kegiatan, dan pelayanan publik, media sosial juga bisa digunakan untuk menerima masukan dan saran dari masyarakat secara langsung.
2. YouTube: Mengembangkan konten edukatif dan informatif di platform YouTube untuk menjelaskan program dan layanan dinas, memberikan panduan kepada wirausaha dan mendokumentasikan kegiatan dinas secara visual.

3. Website Dinas: Optimalisasi website resmi dinas untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diakses tentang berbagai layanan, program dan kebijakan dinas. Website juga harus memiliki fitur interaktif untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan, pengaduan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
4. Ketersediaan dukungan Perangkat Pendukung TIK
 - a. Perangkat Keras

Perangkat keras dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh sejumlah sumber daya perangkat keras yaitu 5 Unit *PC*, 4 Unit Laptop, dan 7 Unit Printer.

Tabel 3.4
Jumlah Perangkat Keras pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang Berfungsi

No	Perangkat Keras	Jumlah Barang
1	<i>Personal Computer (PC)</i>	5
2	Laptop	4
3	Printer	4
	Jumlah	13

5. Ketersediaan jaringan internet (sumber koneksi jaringan internet dan kapasitas *bandwidth*)

Jaringan internet yang digunakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disediakan oleh penyedia TIMORNET dengan jumlah sebanyak 5 titik akses, dengan kapasitas *bandwidth* 100 Mbps
6. Jumlah Mesin e-absen (merk dan pengadaan tahun berapa).

Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggunakan 2 unit mesin absensi.

Tabel 3.5

Jumlah Mesin Absensi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Mesin Absensi	Jumlah Barang
1	<i>Solution X105-id</i> (thn. 2024)	1
2	<i>Secure</i> (thn. 2014)	1
	Jumlah	2

b. Perangkat Lunak

1. Aplikasi Lunak Aplikasi umum yang dikelola

No	Aplikasi	Instansi Pemilik
1	SIPAS	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
2	E-Monev	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	SIPD	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
4	SIPKD	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
5	Si-Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
6	Sip-Cuti	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
7	GSINJAB NTTProv	Biro Organisasi Provinsi NTT
8	Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai Asn Pemprov NTT	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
9	Srikandi	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
10	SIASN ANJAB-ABK	Badan Kepegawaian Negara
11	SIMONA	Kemendagri

	SDM	penggunaan teknologi informasi dan aplikasi SPBE				pengembangan kapasitas SDM terkait TIK dan SPBE
3	Pemanfaatan Sosial Media, YouTube, dan Website	Kurangnya pemanfaatan media sosial, YouTube, dan website dinas untuk meningkatkan layanan Publik	Sedang	Sedang	Sedang	Optimalisasi penggunaan media sosial, YouTube dan website dinas untuk layanan dan informasi

7. Kendala dan hambatan didalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Keterbatasan Infrastruktur

Salah satu hambatan utama dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah keterbatasan infrastruktur TIK.

b. Keterbatasan SDM

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang TIK juga menjadi tantangan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

8. Harapan terhadap peran Dinas Kominfo Provinsi dalam mendukung Perangkat Daerah dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam konteks mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, harapan terhadap peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi adalah :

a. Memastikan ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang diperlukan, dan perangkat lunak yang mendukung implementasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- b. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan secara teratur untuk staf di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penggunaan teknologi informasi dan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- c. Memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pemilihan teknologi, strategi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pemeliharaan sistem untuk memastikan efisiensi yang berkelanjutan.

Dengan dukungan yang komprehensif dari Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam aspek-aspek di atas, diharapkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan efektif, meningkatkan efisiensi layanan publik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi *stakeholders*, terutama para UKM serta Masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan berbagai upaya yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Melalui pembentukan Tim Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur oleh Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas dan program kerja yang dirancang secara strategis, berbagai langkah telah diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup berbagai aspek mulai dari pengembangan infrastruktur TIK, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan layanan publik berbasis elektronik, hingga keamanan data. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, memperkuat kolaborasi antar instansi pemerintah, serta mengurangi penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun demikian, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur TIK dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK. Kendala ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Peningkatan Infrastruktur TIK

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu terus meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet yang merata dan perangkat keras serta lunak yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif.

2. Pengembangan Kapasitas SDM

Program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus ditingkatkan. Fokus pada peningkatan kompetensi dalam penggunaan TIK dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting untuk keberhasilan implementasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mengevaluasi efektivitas penerapan. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

4. Kolaborasi Antar Instansi:

Penguatan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Kerjasama dalam berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik dapat mempercepat pencapaian tujuan bersama.

Dengan implementasi yang terencana dan pengelolaan yang baik, diharapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan modern.

Kupang, Maret 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



DR. Drs. Susu Lery Rupidara, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 100.3.3 / 11 / 2011

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Daerah yang Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. bahwa untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penerapan SPBE;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penerapan SPBE Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT.

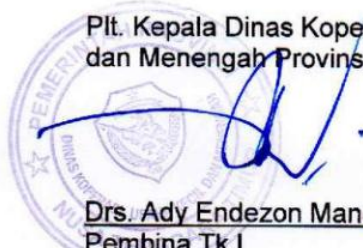
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tugas dari tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197001231990091002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
PLT. SEKRETARIS	
KASUBAG KEPUM	<i>P</i>
PRANATA KOMPUTER	<i>ym</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 100.3.3 / 11 / 646 m.**TANGGAL** : 16 - 5 - 2024**TIM PENERAPAN SPBE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NTT TAHUN 2024**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si NIP. 19700123 199009 1 002 / Pit.Kepala Dinas	Pengarah/Penanggu- jawab	a. memberikan arahan dengan melakukan penyelenggaraan kebijakan dan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif; b. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan internal SPBE secara berkala; dan c. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua Tim Koordinasi SPBE lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Filipe Lelo Bere, SE, MM NIP. 19730112 199510 1 002 / Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Ketua	
3.	Afriana Kaho,SH,MH NIP. 19720419 199303 2 004 / Kasubag Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	
Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE			
1.	John J. Laimeheriwa, S.ST NIP. 19670327 198903 1 010 / Kasubag Keuangan	Ketua	a. Mereviu dan mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan rencana implementasi terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Provinsi NTT; b. Menyusun Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE Perangkat Daerah yang selaras dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah; c. Menyelenggarakan Inovasi Proses Bisnis pada Perangkat Daerah sesuai dengan Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD, dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik;
2.	Siti Rohani, SE NIP. 19830106 201001 2 016 / Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota	
3.	Robertho C. Rihimangngi, S.Sos NIP. 19731113 200701 1 018 / Analisis Data dan Informasi	Anggota	

b. Bidang Manajemen Data			6. Manajemen Pengetahuan 7. Manajemen Perubahan 8. Manajemen Layanan SPBE b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan manajemen SPBE; a. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan c. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penerapan SPBE; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit TIK Perangkat Daerah
1.	Selestino Savio, SE NIP. 19690825 199003 1 005 / Pengawas Koperasi Ahli Madya	Ketua	
2.	Weni Seprianus Dano NIP. 19810514 200801 1 015 / Pengadministrasi Keuangan	Anggota	
c. Bidang Manajemen Keamanan Informasi			
1.	Yudit Gina Bela, SE NIP. 19710907 199303 2 004 / Fasilitator Promosi	Ketua	
2.	Wayan Setiawan, S.Kom NIP. 19980126 202202 1 002 / Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
d. Bidang Manajemen Aset TIK			
1.	Johana Hermina Djoka, SE NIP. 19810724 201001 2 005 / Penelaah Pengembangan Usaha	Ketua	
2.	Hatsar Mauwit Adu, A.Md NIP. 19700320 200701 1 030 / Pengelola Permodalan Koperasi dan UKM	Anggota	
3.	Marten Natonis NIP. 19680516 200701 1 035 / Pengadministrasi Ijin Usaha	Anggota	
e. Bidang Kompetensi SDM SPBE			
1.	Marianus Mau Leki, SE NIP. 19790515 201101 1 004 / Bendahara Gaji	Ketua	
2.	Guilhermina Ximenes NIP. 196612121995102001 / Arsiparis Terampil Penyelia	Anggota	

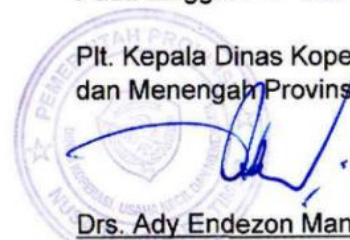
3.	Octofina Maritje NIP. 19811021 200701 2 007 / Pengadministrasi Kepegawaian	
f. Bidang Manajemen Pengetahuan		
1.	Richard Ovelibrianus, SE, MM NIP. 19761016 200903 1 004 / Fasilitator Kewirausahaan Koperasi dan UKM	Ketua
2.	Erny Erawaty Nomleni, SE NIP. 19820710 201101 2 009 / Analisis Bimbingan Usaha	Anggota
g. Bidang Manajemen Perubahan		
1.	Mahyani, S.Pi, M.Si NIP. 19681224 199203 2 010 / Pengawas Koperasi Ahli Muda	Ketua
2.	Mariana Belandina Bani, SE NIP. 19800311 201101 2 003 / Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
h. Bidang Manajemen Layanan SPBE		
1.	Apriyani Saleh, SE NIP. 19790428 201001 2 011 / Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Ketua
2.	Laura Maria Soares NIP. 19741203 199510 2 001 / Arsiparis Terampil Mahir	Anggota
3.	Otniel Adu NIP. 19721029 200701 1 016 / Arsiparis Terampil Pelaksana	Anggota
i. Bidang Audit Infrastruktur TIK		
1.	Yeni Minfini, SE, MM NIP. 19830117 201101 2 006 / Bendahara	Ketua

2.	Joao Da Costa NIP. 19690513 199703 1008 / Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	Anggota	
j. Bidang Audit Aplikasi			
1.	Nelciana Yulita Soruh, SE.M.Ak NIP. 19830728 201001 2 026 / Pengawas Koperasi Ahli Muda	Ketua	
2.	Alberthina Here, SE NIP. 19750216 200012 2 004 / Bendahara	Anggota	
k. Bidang Audit Keamanan			
1.	Ivonny Lauwoie, S.Pi, M.Si NIP. 19750315 199903 2 005 / Pengawas Koperasi Ahli Muda	Ketua	
2.	Gerson Nomeni, A.Md NIP. 19770206 201101 1 002 / Arsiparis Terampil Pelaksana	Anggota	
Kelompok Kerja Layanan SPBE			
1.	Yermias R. A. Manu, STP, MM NIP. 19660730 199303 1 006 / Widyaiswara Ahli Madya	Ketua	a. Melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik SPBE perangkat daerah; b. Mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik; c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan d. Melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada ketua Tim.
2.	Welhelmus Taka Logo, SE NIP. 19710802 200501 1 013 / Analisis Koperasi	Sekretaris	
3.	Indra Magdalena Sinlae, SE NIP. 19800528 201212 2 003 / Bendahara	Anggota	

Sekretariat			
1.	Oktofiana H. Manno, S.Pt NIP. 19701009 199008 2 001 / Analisis Data dan Informasi	Ketua	a. melaksanakan koordinasi ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE; b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung SPBE; dan c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTT.
2.	Selfiana Haleniy Pah, A.Md NIP. 19810926 201001 2 011 / Pranata Koperasi	Sekretaris	
3.	Ruslan Talib, S.Sos. NIP. 19800110 200901 1 002 / Penyuluh Koperasi	Anggota	

Ditetapkan di :Kupang
Pada tanggal : 16 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197001231990091002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

HIERARKI	
PLT. SEKRETARIS	
KASUBAG KEPUM	
PRANATA KOMPUTER	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100.3.3/08a/KUKM

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA WEBSITE DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung transparansi informasi publik dan pelayanan berbasis teknologi, perlu dikelola website resmi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEDUA : Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Masyarakat
6. Menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem website.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 23 Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Tembusan:

1. PJ. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Website Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 100.3.3/08a/KUKM

Tanggal : 23 Januari 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 19660814 198803 1 018	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Afriana Kaho, SH, MH NIP. 19720419 199303 2 004	Pembina / (IV/a)	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Koordinator
3.	Yolanda Mau, S.Kom NIP. 19990102 202202 2 001	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4.	Wayan Setiawan, S.Kom NIP. 19980126 202202 1 002	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018